

Bab satu berisi pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua penulis membahas tentang landasan teori *ta'wīd* dan *murābahah*: berisi tentang pembahasan yang meliputi ganti rugi (*ta'wīd*) tinjauan hukum Islam tentang *murābahah*.

Bab tiga merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada BNI Syariah KC Surabaya, yang berisi gambaran umum BNI Syariah KC Surabaya, Aplikasi pembiayaan *murābahah*, dan penetapan *ta'wīd* pembiayaan *murābahah*.

Bab empat membahas analisis tinjauan fatwa DSN-MUI N0.43/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap penetapan *ta'wīd* pembiayaan *murābahah* griya iB hasanah di BNI Syariah KC Surabaya.

Bab lima merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

